



**P U T U S A N**  
**Nomor 16/Pid.B/2016/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : KORNELES YOSUA YAWAN  
Tempat Lahir : Biak  
Umur/ Tanggal Lahir : 20 tahun/ 12 Januari 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Sorido Pantai tepatnya di samping Gerja  
GKI Sorido Desa Sorido Distrik Biak Kota,  
Kabupaten Biak Numfor  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : -  
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan tetapi ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 16/Pen.Pid/2016/PN.Bik tanggal 04 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid/2016/PN.Bik tanggal 04 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KORNELES YOSUA YAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KORNELES YOSUA YAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire E1-421-11202G32 warna hitam;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Rosmini;
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 03 Maret 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM -08 / Bik / Epp.2 / 03 / 2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa KORNELES YOSUA YAWAN pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016, sekira jam 05.30 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 , atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di dalam rumah saksi korban RHAMDANI NURDIN di kampung Ingiri Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Biak , *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa dari acara di desa Insrom, karena sudah mau pagi terdakwa pulang kemudian lewat depan rumah saksi korban yang mana rumah tersebut dulunya pernah terdakwa masuki dan mengambil cas laptop sehingga timbul niat untuk masuk dan mencari laptopnya;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati kios yang sudah tidak terpakai dengan cara merusak kawat ram kios lalu terdakwa memasukkan tangan kedalam kios dan membuka pintu yang hanya di grendel lalu terdakwa

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PNBik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam kios dan menuju kamar saksi korban yang mana pintu kamar tersebut dalam keadaan terbuka;

- Bahwa setelah terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban, terdakwa menutup pintu kamar lalu terdakwa melihat saksi MUHAMAD RIFKY NURDIN sedang tidur diatas tempat tidur lalu terdakwa menuju kamar belakang yang mana saksi korban saat itu sedang tidur diatas tempat tidur lalu terdakwa mencari laptop sambil meraba dibawah bantal dan menemukan laptop tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar rumah melalui jalan yang sama namun saat melewati kamar saksi MUHAMAD RIFKY NURDIN yang mana saat itu terdakwa hendak membuka pintu saksi MUHAMAD RIFKY NURDIN terbangun lalu teriak " *pencuri, pencuri, pencuri* " kemudian terdakwa lari menuju kios dan keluar dari rumah saksi korban sambil membawa laptop namun saat itu ada beberapa anak kompleksa termasuk saksi YORFEN RULAND SROYER mengejar terdakwa dan terdakwa sempat ditendang oleh saksi YORFEN RULAND SROYER hingga terdakwa terjatuh dan saksi YORFEN RULAND SROYER melihat ada sesuatu barang yang lepas dan ikut terjatuh dari tangan terdakwa, namun terdakwa berhasil kabur dan membawa laptop tersebut menuju desa sorido.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi / korban RAMDHANI NURDIN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa KORNELES YOSUA YAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMAD RIFKY NURDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekira jam 05.30 Wit bertempat didalam rumah korban RAMDHANI NURDIN yang beralamat dikampung Inggiri Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah saudara RAMDHANI NURDIN sedangkan yang menjadi tersangka adalah saudara KORNELES YAWAN atau yang biasa saksi dan teman-temannya di kampung lngglrl memanggilnya dengan nama YANSEN YAWAN
- Bahwa benar saksi menjelaskan ttdaki mengetahui apakah terdakwa pada saat melakukan pencurian dlrumah korban ada orang lain yang temanin tapi setahu saksi saat itu saksi melihat terdakwa berada didalam kamar hanya seorang diri;
- Bahwa benar saksi menjelaskan barang milik korban yang diambil berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat terdakwa mau mengambil HandPhone saksi , tiba-tiba saksi merasakan sesuatu gerakan meraba-raba dibawah bantal yangmana bantal tersebut merupakan bantal yang saksi pake tidur karena kaget saksi bangun sambil berteriak " pencuri-pencuri" kemudian saksi sempat menendang terdakwa, lalu terdakwa turun dari tempat tidur dan lari melewati jendela yang tembus dengan kios kemudian keluar menuju jalan saat itu saksi sempat mengejar terdakwa keluar rumah sambil berteriak " pencuri-pencuri" sehingga ada beberapa warga kompleks yang keluar dan membantu *mengejar dan* ada salah satu waga yang sempat menendang terdakwa yaitu saksi YORFEN RULAND SROYER sehingga membuat terdakwa terjatuh dan laptop yang terdakwa bawa juga jatuh,kemudian terdakwa berdiri lalu lari sedangkan laptop tertinggal dan mengamankan laptop tersebut di rumah keluarga;
- Bahwa benar saksi menjelaskan setelah melihat dengan teliti barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa maka dapat saksi pastikan bahwa barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam adalah benar barang milik korban yang diambil terdakwa dari dalam kamar korban;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut pengakuan korban kepada saksi akibat kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

2. RAHMATIA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekira jam 05.30 Wit bertempat didalam rumah korban RAMDHANI NURDIN yang beralamat dikampung Inggiri Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi korban dari pencurian adalah anaknya yaitu saudara RAMDHANI NURDIN sedangkan pelaku pencurian adalah saudara YANSEN YAWAN (KORNELES YAWAN);
- Bahwa saksi menjelaskan adapun barang yang diambil oleh terdakwa dari rumah korban berupa 1 (satu) unit laptop Merk Acer warna hitam;
- Bahwa saksi menjelaskan kaget bangun setelah anaknya yaitu saksi RIFKY berteriak ada pencuri ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat 1 (satu) unit laptop sebelum diambil oleh terdakwa , korban letakkan di bawah bantal tempat tidur korban saudara RHAMDANI NURDIN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan di depan Penyidik Polres Biak Numfor;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekira jam 05.30 Wit bertempat didalam rumah korban RAMDHANI NURDIN yang beralamat dikampung Inggiri Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya terdakwa dari acara didesa Insrom, karena sudah mau pagi terdakwa pulang kemudian lewat depan rumah korban yang mana rumah tersebut dulunya pernah terdakwa masuki dan mengambil cas laptop sehingga timbul niat untuk masuk dan mencari laptopnya kemudian terdakwa mendekati kios yang sudah tidak terpakai dengan cara merusak kawat ram kios lalu memasukkan tangan kedalam kios dan membuka pintu yang hanya digrendel lalu terdakwa membuka pintu tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam kios, terdakwa menuju kedalam kamar korban yang mana pintu kamar tersebut dalam keadaan terbuka setelah masuk dalam kamar terdakwa menutup pintu tersebut lalu terdakwa melihat adik korban sedang tidur diatas tempat tidur lalu terdakwa menuju kamar belakang yang mana korban saat itu sedang tidur diatas tempat tidur lalu terdakwa mencari laptop sambil merabah di bawah bantal

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PNBik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan menemukan laptop tersebut selanjutnya terdakwa keluar rumah melalui jalan hendak yang sama namun saat melewati kamar adik korban yang mana saat itu terdakwa hendak membuka pintu adik korban terbangun lalu teriak "pencuri" kemudian terdakwa lari menuju kios dan keluar dari rumah korban sambil membawa laptop saat itu ada beberapa anak komplek mengejar terdakwa dan terdakwa sempat ditendang namun terdakwa berhasil kabur menuju desa sorido;

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan barang milik korban yang diambil berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire E1-421-11202G32 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekira jam 05.30 Wit bertempat didalam rumah korban RAMDHANI NURDIN yang beralamat dikampung Inggiri Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya terdakwa dari acara didesa Insrom, karena sudah mau pagi terdakwa pulang kemudian lewat depan rumah korban yang mana rumah tersebut dulunya pernah terdakwa masuki dan mengambil cas laptop sehingga timbul niat untuk masuk dan mencari laptopnya kemudian terdakwa mendekati kios yang sudah tidak terpakai dengan cara merusak kawat ram kios lalu memasukkan tangan kedalam kios dan membuka pintu yang hanya digrendel lalu terdakwa membuka pintu tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam kios, terdakwa menuju kedalam kamar korban yang mana pintu kamar tersebut dalam keadaan terbuka setelah masuk dalam kamar terdakwa menutup pintu tersebut lalu terdakwa melihat adik korban sedang tidur diatas tempat tidur lalu terdakwa menuju kamar belakang yang mana korban saat itu sedang tidur diatas tempat terdakwa hendak membuka pintu adik korban terbangun lalu teriak "pencuri" kemudian terdakwa lari menuju kios dan keluar dari rumah korban sambil membawa laptop saat itu ada beberapa anak komplek mengejar terdakwa



dan terdakwa sempat ditendang namun terdakwa berhasil kabur menuju desa sorido;

- Bahwa barang milik korban yang diambil berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam.
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke - 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur : Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa KORNELES YOSUA YAWAN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**barang siapa**” ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan surat dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di Jl. Kampung Inggupi (rumah saksi korban Rosmini), Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, terdakwa Korneles Yosua Yawan telah masuk ke dalam rumah saksi korban lalu mengambil barang-barang milik saksi korban serta melukai saksi korban;
- Bahwa berdasarkan saksi MUHAMAD RIFKY NURDIN, peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekira jam 05.30 Wit bertempat didalam rumah korban RAMDHANI NURDIN yang beralamat dikampung Inggiri Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, yang mana terdakwa mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Saudari RAHMAH A, terdakwa pada saat melakukan pencurian di rumah korban Saudara RAMDHANI NURDIN mengambil barang milik korban 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa saudara KORNELES YOSUA YAWAN, bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dirumah korban dengan cara merusak kawat ram kios lalu memasukkan tangan kedalam kios dan membuka pintu yang hanya digrendel lalu terdakwa membuka pintu kios dan masuk kedalam kamar korban yang pada saat itu sedang tidur diatas tempat tidur lalu terdakwa mencari laptop sambil meraba dibaeah bantal dan menemukan laptop selanjutnya terdakwa mengambil laptop tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terlihat dengan jelas bahwa barang milik saksi korban telah berpindah dari tangan saksi korban ke tangan terdakwa tanpa ijin saksi korban. Dengan demikian unsur "mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad. 3. Unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untukm sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**





Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan surat dan barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut:

- berdasarkan keterangan saksi saudara MUHAMAD RIFKY NURDIN, bahwa benar terdakwa sebelum masuk kedalam rumah terlebih dahulu merusak kawat ram kios korban selanjutnya membuka grendel pintu kios dan masuk kedalam rumah korban;
- bahwa benar berdasarkan keterangan saksi saudara RAHMATIA, bahwa benar melihat kawat ram yang berada di kios telah dirusak oleh terdakwa sehingga bisa membuka pintu kios tanpa dirusak dan masuk kedalam rumah;
- bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saudara KORNELES YOSUA YAWAN, bahwa benar sebelum masuk kedalam rumah korban, terdakwa terlebih dahulu merusak kawat ram kios korban dengan menggunakan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke - 5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke - 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa KORNELES YOSUA YAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa KORNELES YOSUA YAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire E1-421-11202G32 warna hitamDikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban RAMDHANI NURDIN;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada Selasa, tanggal 12 April 2016 oleh ENDRA

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PNBik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, MUSLIM M ASH SHIDDIQI,S.H. dan DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh YAN L RUMAROPEN,S.Sos,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh HASRUL,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MUSLIM M ASH SHIDDIQI,S.H.

ENDRA HERMAWAN, S.H.,M.H.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

YAN L RUMAROPEN,S.Sos,S.H